



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KESEHATAN  
**RSUD INCHE ABDOEL MOEIS**

Jalan H.A.M.M Rifaddin, Kel Harapan Baru, Kec Loa Janan Ilir – Samarinda Seberang  
Telepon. 0541-7030423

Laman <https://iamoeis.samarindakota.go.id/> pos-el : [rsud\\_iam@yahoo.com](mailto:rsud_iam@yahoo.com)

**KEPUTUSAN DIREKTUR**

**Nomor: 445.1.01/251/100.02.028/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA BADAN PUBLIK BLUD RSUD I.A. MOEIS KOTA SAMARINDA**

**DIREKTUR RSUD. IA. MOEIS SAMARINDA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, terbuka dan akuntabel diperlukan keterbukaan informasi publik.
  - b. Bahwa untuk tersedianya informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan diperlukan pengelolaan publik yang lengkap dan akurat.
  - b. Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada huruf (a) dan (b) diatas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktur RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang - Undang.
  2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi.
18. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Kota Samarinda Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
19. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis.

20. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Proturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD I.A. MOEIS TENTANG PEMBERLAKUAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PPPK PARUH WAKTU DAN PEGAWAI BLUD DI RSUD I.A. MOEIS.**

**KEDUA** : Sebagai yang telah disebutkan pada Diktum **KESATU**, dengan ini membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik BLUD RSUD I.A. Moeis.

**KETIGA** : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada Diktum **KEDUA**, tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini.

**KEEMPAT** : Rincian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada Diktum **KETIGA**, tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini.

**KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memberikan laporan tentang Pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi secara berkala.

**KEENAM** : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui *Website* [ppid.samarindakota.go.id](http://ppid.samarindakota.go.id) dan Penyediaan Informasi Publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

**KETUJUHH** : Dalam hal terjadi Sengketa Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dapat meminta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan

ajudikasi setelah mendapat penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

- KEDEPALAN : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan Direktur ini dibebankan kepada Anggaran BLUD RSUD I.A. Moies.
- KESEMBILAN : Dengan ini, maka **Keputusan Direktur Nomor : 445.1.01/229/100.02.028/2026 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik BLUD RSUD I.A. Moies Kota Samarinda**, dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Keputusan Direktur yang terbaru.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 29 April 2026  
Direktur RSUD I.A. Moies



dr. Osa Rafshodia, MSCIH, MPH.DTM&H  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP 197905312008011012


**LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD I.A. MOEIS KOTA SAMARINDA****NOMOR : 445.1.01/251/100.02.028/2026****TANGGAL : 29 April 2026****TENTANG : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda****STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**

NO	NAMA	JABATAN
1	dr. Osa Rafshodia, MSCIC, MPH, DTM&H	Atasan PPID Pelaksana
2	Eka Akhmad Nuryani, SKM., M.Si	Ketua PPID Pelaksana
3	Nurpaisah, SKM	Bidang Pelayanan Informasi
4	Erika Juniarti, A.Md. Farm	Bidang Pelayanan Informasi
5	Isratin Rachmiyati, SE	Bidang Pelayanan Informasi
6	Randi Saputra, S.Kom	Bidang Pengelola Informasi
7	Chery Zullangi, S.Kom	Bidang Pengelola Informasi
8	Faramita Putri	Bidang Dokumentasi Dan Arsip
9	Mety Bunga, A.Md	Bidang Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa
10	Muhammad Irfandi, SH	Bidang Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa
11	Fitriani, S.A.P	Anggota (Petugas Pelayanan Informasi Publik)
12	Ahmad Guntoro Wibisono, S.Kom	Anggota (Petugas Pelayanan Informasi Publik)
13	Hastomi Sapto Aji, SE	Anggota (Petugas Pelayanan Informasi Publik)
14	Destiana Hamidah, SKM	Anggota (Petugas Pelayanan Informasi Publik)
15	Donny Fitriani Wardana, S.Kom	Anggota (Petugas Pelayanan Informasi Publik)
16	Rizky Ridha Riadi, SH	Anggota (Petugas Pelayanan Informasi Publik)

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 29 April 2026

Direktur RSUD I.A. Moeis



dr. Osa Rafshodia, MSCIH, MPH.DTM&H  
Pembina-Tk. 1 (IV/b)  
NIP 197905312008011012

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD I.A. MOEIS KOTA SAMARINDA****NOMOR : 44 445.1.01/251/100.02.028/2026****TANGGAL : 29 April 2026****TENTANG : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda****URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**

No.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	Atasan PPID	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;</li><li>b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;</li><li>c. Menyelesaikan keberatan atas Perminaan Informasi Publik;</li><li>d. Mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian;</li><li>e. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.</li></ul>
2	PPID Pelaksana (Ketua)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;</li><li>b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID;</li><li>c. Mengosolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;</li><li>d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;</li><li>e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;</li><li>f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik;</li><li>g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Menyampaikan Informasi Publik kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;</li> <li>i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.</li> </ul>
3	Tim Pertimbangan (Bidang Pelayanan informasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan / atau memberikan pelayanan informasi publik yang diminta oleh Ketua PPID Pelaksana.</li> <li>b. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan dokumentasi Informasi.</li> <li>c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik.</li> <li>d. Melaksanakan penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka menunjang tugas Ketua PPID Pelaksana.</li> <li>e. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.</li> <li>f. Melaksanakan penyusunan bahan – bahan kajian dan diseminasi isu – isu strategis di bidang pelayanan informasi</li> <li>g. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada bagian bidang dan instalasi di lingkungan RSUD I.A. Moeis dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi.</li> <li>h. Menyiapkan bahan dan menyusun topik – topik pelayanan informasi.</li> </ul>
4	Tim Pertimbangan (Bidang Pengelolaan Informasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi.</li> <li>b. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.</li> </ul>

		<p>c. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi.</p> <p>d. Melaksanakan pengembangan sistem informasi.</p> <p>e. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi.</p> <p>f. Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi data dan informasi.</p> <p>g. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi.</p> <p>h. Melaksanakan penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi kepada Ketua PPID Pelaksana.</p>
5	Tim Pertimbangan (Bidang Dokumentasi Dan Arsip)	<p>a. Melaksanakan pengumpulan informasi dan dokumentasi dari bagian, bidang, dan instalasi di lingkungan RSUD I.A. Moeis.</p> <p>b. Melaksanakan perencanaan dan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi di RSUD I.A. Moeis.</p> <p>c. Melaksanakan administrasi pelayanan dan penyediaan informasi dan dokumentasi.</p> <p>d. Melaksanakan pelaporan kegiatan pelayanan informasi atas persetujuan Ketua PPID Pelaksana.</p> <p>e. Melaksanakan pengarsipan dan pemeliharaan dokumen dan informasi public.</p>
6	Tim Pertimbangan (Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi)	<p>a. Melaksanakan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa informasi.</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi kepada PPID Kota dan Komisi Informasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pihak pemohon informasi.</p>

		<p>c. Melaksanakan verifikasi laporan dan rekomendasi atas pengaduan dan / atau sengketa informasi.</p> <p>d. Melaksanakan advokasi / pendampingan dalam penyelesaian sengketa informasi.</p> <p>e. Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>f. Menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi.</p> <p>g. Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.</p>
7	Anggota (Petugas Pelayanan Informasi Publik)	<p>a. Melaksanakan layanan informasi publik</p> <p>b. Menyiapkan kebutuhan PPID dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.</p>

Ditetapkan di : Samarinda  
 Pada Tanggal : 29 April 2026  
 Direktur RSUD I.A. Moelis

dr. Osa Rafshodia, MSCIH, MPH.DTM&H  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP 197905312008011012